



Jl. Raya Surabaya Malang KM 37, Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 159/PM.00.02/K.JI-20/04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

30 April 2023

Kepada Yth.

(Terlampir)

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran Pemilihan Umum pada Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023, bersama ini kami **mengimbau** kepada Partai Politik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
2. Partai Politik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih partai politik dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2023;
3. Partai politik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya sebagai berikut:
 - a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - h) Membawa dan/atau menggunakan:
 - tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
 - i) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau

- j) tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



M. NASRUP, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Nomor : 159/PM.00.02/K.JI-20/04/2023

Tanggal : 30 April 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK

NO	DAFTAR PARPOL
1.	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan
2.	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Pasuruan
3.	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Pasuruan
4.	Ketua DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Pasuruan
5.	Ketua DPC Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Pasuruan
6.	Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Pasuruan
8.	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pasuruan
9.	Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Pasuruan
10.	Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Pasuruan
11.	Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Pasuruan
12.	Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pasuruan
13.	Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Pasuruan
14.	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasuruan
15.	Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pasuruan
16.	Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Pasuruan
17.	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pasuruan
18.	Ketua DPC Partai Ummat Kabupaten Pasuruan